



## Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

# Fasilitasi Produk Hukum Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengajuan Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Fasilitasi Raperda dan Peraturan DPRD)
2. Hardcopy hasil pembahasan akhir dengan Pansus DPRD Kabupaten/Kota Raperda Kab/Kota, yang diparaf di setiap lembar oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Ketua Pansus (Fasilitasi Raperda dan Peraturan DPRD)
3. Softcopy Raperda Kab/Kota (Fasilitasi Raperda dan Peraturan DPRD)
4. Surat Pengajuan Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Persyaratan Rancangan Peraturan Kepala Daerah)
5. Hardcopy hasil pembahasan akhir Raperkada Kab/Kota yang diparaf di setiap lembar oleh Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Pemrakarsa (Persyaratan Rancangan Peraturan Kepala Daerah)
6. Softcopy Raperkada Kabupaten/Kota (Persyaratan Rancangan Peraturan Kepala Daerah)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM


Rancangan perda, rancangan perkepada dan rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Daerah



Fasilitasi Raperda, Raperkepada dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan instansi terkait, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima dan sesuai persyaratan.



Fasilitasi dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan perkepada dan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota



Surat rekomendasi hasil fasilitasi atas Raperda, Raperkepada dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

1. Rancangan perda, rancangan perkepada dan rancangan peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
2. Fasilitasi Raperda, Raperkepada dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan instansi terkait, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima dan sesuai persyaratan.
3. Fasilitasi dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan perkepada dan rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota
4. Surat rekomendasi hasil fasilitasi atas Raperda, Raperkepada dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat



## Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

### Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 hari untuk satu produk hukum daerah Kabupaten/Kota

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Hasil Fasilitas

### Pengaduan Layanan

birohukumfasilitasi@gmail.com Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022)4231385